**Implementasi *Qa’idah Fiqhiyyah* dalam *Screening* Saham Syariah pada Bursa Efek Syariah Indonesia**

**Siti Zumrotus Sa’adah**

**STAINU Kotabumi Lampung Utara**

ummuali25@gmail.com

***Abstract***

*The Indonesian Ulema Council in Fatwa DSN No. 40/DSN-MUI/X/2003 has issued a fatwa on the idolatry of sharia stocks. But in the fatwa MUI only provides an explanation of the criteria for the type of effect that can be categorized as a sharia effect and what transactions should not be done in stocks globally without explaining the concept of reference fiqh in the screening process of sharia shares. This research wants to uncover the facts of fiqh buried in the classical books. This research aims to find out the concept of fiqh which is a reference for the establishment of Islamic law in the process of screening sharia shares, and how to use the concept of fiqh in determining the criteria for screening sharia stocks. This research uses qualitative methods, taking primary data from the DSN-MUI fatwa document and OJK regulations, then linking these theories to the concept of fiqh used by classical scholars in determining Islamic sharia law* *This study concluded that the criteria for shari'a stocks on the Indonesia Stock Exchange refer to fiqh concepts including the concepts of "ghalabah al-dzann", "ikhthiyath", "lil aktsar hukmal kulli", as well as other derivative concepts.*

***Key words:*** *Qa’idah Fiqhiyyah, Screening Sharia Shares, Stock Exchange*

**Abstrak**

Majelis Ulama Indonesia dalam Fatwa DSN No. 40/DSN-MUI/X/2003 telah memberikan fatwa kehalalan saham-saham syariah. Namun dalam fatwa tersebut MUI hanya memberikan penjelasan kriteria jenis efek yang bisa dikategorikan sebagai efek syariah dan transaksi apa saja yang tidak boleh dilakukan dalam saham secara global tanpa menjelaskan konsep fikih acuan dalam proses *screening* saham syariah. Penelitian ini akan mengungkap fakta-fakta fikih yang terpendam dalam kitab-kitab klasik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep fikih yang menjadi acuan penetapan hukum Islam pada proses *screening* saham syariah, dan bagaimana menggunakan konsep fikih dalam menentukan kriteria *screening* saham syariah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan mengambil data primer dari dokumen fatwa DSN-MUI dan peraturan OJK, lalu menghubungkan teori-teori tersebut dengan konsep fikih yang dipakai ulama klasik dalam menentukan hukum syariah Islam. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kriteria saham syariah dalam Bursa Efek Indonesia mengacu pada konsep-konsep fikih diantaranya adalah konsep *"ghalabah al-dzann", "ikhthiyath", "lil aktsar hukmal kulli",* serta konsep-konsep turunan lainnya.

**Kata kunci :** Qa’idah Fiqhiyyah, Screening Saham Syariah, Bursa Efek

**PENDAHULUAN**

Investasi saham merupakan salah satu instrument keuangan yang banyak diminati oleh masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan adanya pertumbuhan perusahaan di bidang sekuritas yang pada tahun 2018 sebanyak kurang lebih 170 perusahaan. Tercatat bahwa investasiberupa saham merupakan instrument terbesar ke dua setelah bisnis real dari segi income yang dihasilakannya di atas reksadana, obligasi, deposito dan bunga tabungan.(*Roadmap Pasar Modal Syari’ah*, 2015)

Dalam dunia pasar saham, di Indonesia telah ada 536 emiten yang terdaftar dalam Indek Komposite atau IHSG (Firmansyah, 2017). Bagi investor Muslim akan sangat sulit untuk mengidentifikasi antara saham yang halal dan yang haram. Oleh karena itu perlu adanya pengklasifikasian. Pemilahan dan klasifikasi antara saham-saham syariah dan saham-saham konvensional ini dikenal dengan *screening syariah*.(El Fakhani, S and Hassan, n.d.) *Screening* syariah ini memiliki tujuan untuk memberikan jaminan apakah saham suatu perusahaan sudah sesuai syariah ataukah belum.(Derigs dan Marzban, 2008) Dengan melalui proses *screening* ini maka saham-saham yang lolos seleksi bisa dikategorikan sebagai saham syariah.

Proses *screening* dalam klasifikasi saham syariah ini dilakukan oleh badan khusus bernama Bursa Efek Indonesia dengan bekerjasama dengan Bapepam-LK (sekarang Otoritas Jasa Keuangan/OJK) dan atas persetujuan Majlis Ulama Indonesia. Bapepam-LK memiliki peraturan khusus terkait pasar modal syariah yang tertera dalam Peraturan Nomor II.K.1 tahun 1995 tentang kriteria dan penerbitan saham syariah, Nomor IX.A.13 tentang penerbitan Efek syariah, dan Nomor IX.A.14 tentang akad yang digunakan dalam penerbitan efek syariah (Otoritas Jasa Keuangan, Konsep pasar modal Syariah, 11). Peraturan-peraturan ini disusun berdasarkan fatwa DSN MUI yang tertera dalam fatwa No 40/DSN-MUI/X/2003, sehingga pada tahun 2003 merupakan tonggak sejarah perkembangan pasar modal syariah.

Sumber pokok dalam *istinbatul ahkam* dalam konsep usul fikih adalah Qur’an, Sunnah, Ijma’ dan Qiyas. Setiap permasalahan kontemporer yang terjadi maka harus dikembalikan kepada sumber-sumber tersebut. Hal ini berlaku jika dalam permasalahan bisa diketahui pandangan fikihnya melalui sumber-sumber tersebut. Disamping sumber pokok yang empat di atas, ulama usul fikih juga menemukan berbagai konsep usul fikih yang dianggap juga sebagai cara yang sah dalam penetapan hukum Islam. Seperti *masalihul mursalah*, *saddud dzarai'*, *Aqollu ma qil*, *Istihsan, ‘Umumul Balwa*, dan lain sebagianya (Wahbah Zuhaily, 1996).

Secara global, ada tahapan-tahapan khusus juga kriteria yang harus dipenuhi dalam proses *screening* saham syariah. Diantaranya bahwa saham bisa dikategorikan syariah jika tidak terdapat riba, tidak ada *gharar*, tidak ada *maysir* (perjudian), dan perusahaan yang menerbitkan instrument keuangan syariah tersebut tidak memiliki usaha yang dilarang oleh syariah. Misalnya usaha perjudian, minum-minuman keras (Ardiansyah and Qoyum, 2012;128). Untuk masuk kategori sebagai saham syariah maka saham harus melalui beberapa tahapan seleksi yaitu seleksi *kualitatif* dalam hal yang berkaitan dengan pemenuhan terhadap prinsip syariah dan seleksi *kuantitatife;* dengan artian sebuah perusahaan yang menerbitkan harus memiliki rasio keuangan, *Interest Income & income from non syari'ah compliant business activities/Total revenue -10% dan interest-bearing dept/Total Equity-82%* (Fatwa DSN MUI No: 40/DSN-MUI/X/2003).

Meski dalam proses *screening* saham yang dilakukan oleh Bursa Efek Syariah Indonesia telah melibatkan Majelis Ulama Indonesia dalam Fatwa DSN No 40/DSN-MUI/X/2003 namun dalam fatwa tersebut MUI hanya memberikan penjelasan kriteria jenis efek yang bisa dikategorikan sebagai efek syariah dan transaksi apa saja yang tidak boleh dilakukan dalam saham secara global dan universal. Dari ketentuan global ini tidak diketahui bagaimana implementasi lapangan dalam *screening* saham syariah. Tidak diketahui pula konsep fikih mana yang dijadikan acuan oleh para pelaku *screening* (dalam hal ini adalah OJK, Bursa Efek Syariah Indonesia) dalam memilah dan memilih antara saham halal dan yang haram.

**KAJIAN LITERATUR**

Gholamreza dkk mengutarakan bahwa di setiap negara, pasar modal sangat urgen dalam penggerak pererkonomian suatu Negara. Oleh karena itu pasar modal harus diawasi dengan benar. Metodologi *screening* adalah salah satu elemen penting dalam melakukan pengawasan terhadap emiten yang perlu ditingkatkan dari waktu ke waktu. Hal ini disebabkan, status saham pada sebuah Negara berpengaruh terhadap keputusan investor terutama investor Muslim untuk berinvestasi (Gholamreza, 2014).

Berkaitan dengan screening syariah, Sani dan Othman (2013) melakukan penelitian tentang revisi metode syariah screening berdasarkan pada kondisi perusahaan yang memenuhi kriteria syariah. Penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa 77% yang telah dinyatakan syariah. Artinya, masih terdapat 23% yang tidak sesuai syariah. Sedangkan saham yang diseleksi dengan menggunakan MSCI, hanya ada 39%dari perusahaan berhak stasus sesuai syariah. (Sani Othman, 2013; 51-63)

M. Ardiansyah, Ibnu Qizam, dan Abdul Qoyum telah meneliti dengan tema yang juga membahas tentang *screening* saham syariah. Secara umum kajian ini memberikan gambaran perbedaan metode screening pada Lima Negara ASEAN. Perbedaan ini diakibatkan oleh factor perbedaan struktur masyarakat, perbedaan industry keuangan dan perbedaan madzhab yang dianut (Ardiansyah et al., 2016). Namun demikian tentang screening dalam perspektif fikih tidak di bahas dalam penelitian ini. Egi Arfian Firman syah juga membahas tentang hal tersebut dalam jurnal berjudul, "Seleksi Saham Syariah; Perbandingan antara Bursa Efek Indonesia dan Malaysia". Dalam jurnal ini penelitian hanya berfokus pada analisis kuantitatif dengan membandingkan kinerja dua bursa (Firmansyah, 2017).

Tentang riset dibawah tema *screening* saham syariah, Refki Fielnada juga telah melaksanakannya. Ia menyimpulkan bahwa masih adanya kompromi riba sebanyak 45% dari modal pada emiten menunjukkan pengamalan syariah Islam belum kaffah (Fielnanda, 2017). Berkaitan dengan studi Islam tentang metodologi dan konsep fikih, telah ada karya ulama klasik berjudul "Al-Mantsur fil Qowa'id Al-Fiqhiyyah" karya Badruddin Muhammad Az-zarkasy. Dalam karya fenomal di atas ditemukan banyak sekali konsep fikih yang mendasari pemberian hukum Islam terhadap peristiwa kontemporer (Badruddin Al-Zarkasyi, 1985). Konsep ini telah dipaparkan juga setelahnya oleh As-Suyuthi dalam karya berjudul *"Al-Ashbah wan Nadzaair".* Selain itu ulama kontemporer juga ikut andil dalam membahas permasalahan ini dalah karya yang berjudul "nadzariyat al-ihthiyath al-fiqhi". Karya ini memaparkan konsep-konsep baru yang bisa dijadikan rujukan dalam mengambil hukum fikih kontemporer konsep ihtjiyath syar'i (Wahbah Zuhaily, 1996).

Dari uraian di atas bisa disimpulkan bahwa penelitian tentang *screening* saham syariah telah banyak dilakukan oleh para peneliti. Baik berupa buku atau karya ilmiyah pada jurnal-jurnal. Namun dalam hal pendalaman materi tentang korelasinya dengan literature fikih klasik belum pernah dilakukan. Penelitian ini mencoba mencari apa saja konsep fikih yang digunakan dan seberapa pentingnya penggunaan konsep fikih dalam mencari hukum syariah dan pembentukan kiteria syariah pada proses *screening* saham syariah.

Penelitian ini akan menyingkap fakta fikih yang masih terpendam dalam penentuan kriteria proses *screening* saham syariah. Konsep fikih apa saja yang harus dijadikan sebagai acuan dalam proses klasifikasi antara saham syariah dan saham konvensional. Antara saham yang halal dan saham yang tidak diperbolehkan. Karena dalam menetapkan hukum Islam dibutuhkan landasan yang sah dari Qur’an dan Sunnah Nabi SAW dalam problematika yang telah di jelaskan di dalamnya. Serta harus berlandaskan atas konsep fikih dan usul fikih lainnya, jika dalam permasalahan tidak ada jawabannya dalam dalil-dalil di atas (Wahbah Zuhaily, 1996).

Terlihat urgensitas penelitian ini dari segi kontribusi yang dihasilkan terhadap kadar implementasi penerapan hukum fikih muamalat pada proses *screening* saham syariah. Diketahui bahwa saham adalah transaksi kontemporer yang belum pernah terjadi di jaman nabi SAW. Namun ulama klasik telah menjelaskan pedoman, pijakan dan konsep yang harus dilalui untuk memberikan hukum pada permasalahan kontemporer. Melalui penelitian ini akan didiskusikan dan dianalisis tentang hal tersebut. Penelitian ini menghasilkan suatu teori bahwa ada korelasi antara konsep fikih dan cara pemilahan saham syariah (*Screening*). Ada konsep acuan dalam penetapan hukum Islam terkait dengan *screening* saham syariah.

Pemilahan antara harta halal dan haram dibutuhkan cara pemberian hukum yang benar sesuai dengan apa yang diijtihadkan oleh ulama klasik berupa teori, juga konsep-konsep tertentu. Jika cara pemisahannya tidak benar dan tidak sesuai dengan konsep fikih, maka hasil klasifikasi yang dilakukan tidak bisa dikategorikan sebagai transaksi halal menurut perspektif syariah Islam. Dengan begitu akan menimbulkan keraguan bagi investor muslim untuk berinvestasi pada pasar modal syariah. Dengan adanya penelitian ini diharapkan proses *screening* saham syariah akan lebih efektif dalam menggunaan metode pemisahan antara benda haram dan halal. Implementasi konsep fikih dalam proses *screening* syariah bisa menjadikan output yang dihasilkan lebih diyakinkan kehalalannya sehingga investor-investor muslim tidak ragu lagi untuk berinvestasi dalam pasar saham syariah.

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan untuk mendeskripsikan konsep fikih yang digunakan dalam proses *screening* saham syariah yang tercatat dalam Indek Saham Syariah Indonesia. Mengidentifikasi apakah kriteria dalam proses pengklasifikasian saham syariah oleh Bursa Efek Syariah sudah sesuai dengan konsep fikih Islam. Memberi penjelasan tentang pentingnya penggunaan konsep fikih secara benar yang seharusnya menjadi standar proses *screening* saham syariah.

**METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif literatif, dengan menggunakan studi pustaka sebagai cara pengambilan data. Data-data primer berupa dokumen keputusan DSN MUI tentang saham syariah dan non syariah serta kitab-kitab kaidah fikih klasik. Data sekunder berupa artikel jurnal serta kitab kaidah fikih karya ulama kontemporer. Dengan mengkaji data-data tentang proses *screening* saham syariah oleh Bursa Efek Syariah Indonesia dalam manuskrip dan dokumen keputusan DSN MUI, serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Data kemudian dianalisis secara deduktif. Lalu dicocokan dengan data-data dari kitab klasik dalam literatur qawa’id *fiqhiyyah*, sehingga ditemukan konsep-konsep yang digunakan dalam proses *screening* tersebut. Untuk meyakinkan kebenaran data, digunakan teknik triangulasi.

**PEMBAHASAN**

**Identifikasi Proses *Screening* Saham Syariah**

Secara teoristis, proses *screening* dibagi atas tiga tahapan; *screening* terhadap proses bisnis, proses transaksi, dan *screening* terhadap finansial perusahaan. Otoritas Jasa Keuangan mengungkapkan bahwa sebuah saham bisa dikategorikan syariah dalam *Business screening* jika memenuhi syarat-syarat tertentu. Diantaranya adalah jika usaha bisnis yang dijalankan tidak bertentangan dengan syariah. Saham-saham yang dikeluarkan oleh emiten yang usaha bisnisnya dihalalkan seperti produk tekstile, telekomunikasi, makanan-makanan halal, dan produk bisnis halal yang lain. Maka sebuah emiten tidak berkenan untuk melakukan hal-hal yang diharamkan dalam Islam diantaranya, Perjudian atau sejenisnya, Perdagangan yang dilarang, Jasa keuangan yang *ribawi*, Jual beli resiko yang mengandung unsur ketidakpastian *(gharar)*, Jual beli yang mengandung judi *(Maisir)*, Produksi atau distribusi barang haram, merusak moral atau *mudharat,* Transaksi suap atau *(risywah).* Dari persyaratan tersebut maka secara otomatis perusahaan rokok, bank konvensional, asuransi konvensional keluar dari Daftar Efek Syariah, karena bertentangan dengan syarat-syarat di atas.

Karakteristik obyek perusahaan yang dilarang dalam peraturan OJK tersebut sedikit berbeda dengan penjelasan Dewan Syariah Nasional Nomor: 40/DSN-MUI/X/2003 Pasal 3 ayat 2 Tentang emiten yang menerbitkan efek syariah: Perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang, Lembaga keuangan konvensional (ribawi) termasuk perbankan dan asuransi konvensional, produsen, distributor, serta pedagang makanan dan minuman yang haram, Melakukan investasi pada emiten (perusahaan) yang pada saat transaksi tingkat (*nisbah*) hutang perusahaan kepada lembaga keuangan ribawi lebih dominan dari modalnya.

Sedangkan prosedur *screening* saham syariah yang terdapat pada bursa efek *Dow Jones Islamic Market Index (DJIMI)* milik Bahrain yang diterbitkan tahun 1999 di Manama, disebutkan kriteri-kriteria tambahan dari apa yang disebutkan oleh Fatwa DSN MUI dan Bapepam-LK. Diantaranya bahwa produksi senjata dan produk keamanan, hotel-hotel konvensional dan produk sinema, periklanan, proses fermentasi, jual beli makanan dan minuman keras secara grosir maupun satuan, restoran haram. Sementara *screening* saham secara kualitatif pada indeks pasar saham Dubai menambahkan kriteria-keriteria diantaranya: Tidak mencakup perusahaan yang membahayakan lingkungan (Usamah Ali al Faqir al-Rababi’ah, 2010). Tidak mencakup perusahaan yang bisa membahayakan kesehatan (manusia, hewan dan tumbuhan) (Ali Al-Khofif, n.d.). Jika suatu perusahaan tidak mendeclare bahwa obyek usahanya bergerak di bidang kesyariahan, namun perusahan berani membuat surat jaminan tidak akan menjalankan usaha yang diharamkan, maka diperbolehkan jual beli saham miliki emiten tersebut (Usamah Ali al Faqir al-Rababi’ah, 2010).

Dalam proses *screening,* tidak hanya proses bisnis yang menjadi sasaran, lebih dari itu proses transaksi (*Transaction Screening*) juga dilakukan. Dengan demikian emiten tidak diperbolehkan melakukan transaksi yang bertentangan dengan prinsip syariah. Dalam hal ini MUI dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 80/DSN-MUI/III/2011 tentang *"penerapan prinsip syariah dalam mekanisme perdagangan efek bersifat ekuitas di pasar reguler bursa efek"* disebutkan tindakan-tindakan yang tidak sesuai syariah diantaranya adalah *d*h*arar*, *gharar*, *riba*, *maysir*, *risywah*, maksiat dan kedzaliman, taghrir (penipuan), *ghisysy*, *tanajusy/najsy, ikhtikar, bai' al-ma'dum, talaqqi al-ruqban, ghabn, riba, tadlis.*

Selain proses bisnis dan transaksi *screening,* ada juga yang ketiga disebut dengan *Financial screening* atau *screening* keuangan perusahaan. Dalam hal ini ada beberapa rasio yang harus diamati. Pertama adalah *Rasio Debit equity* (sumber pendanaan). Struktur pendanaan dalam suatu perusahaan pada Bursa Efek Syariah Indonesia bisa dikatakan syariah bila sumber pendanaan suatu perusahaan tidak bersumber dari hutang ribawi. Jika suatu perusahaan sumber pendanaan berasal dari bank konvensional yang berasaskan riba maka bisa ditolerir, dengan syarat prosentase atau rasio hutang tidak lebih dari 45%.Maka jika ada suatu perusahaan di Indonesia sudah berlabel syariah, namun rasio debit equitynya melebihi 45% maka tidak bisa dinyatakan sebagai saham syariah.(Usamah Ali al Faqir al-Rababi’ah, 2010)

Sementara Bursa efek Bahrain Dow Jones (DJIMI), memberikan batasan rasio sumber pendapatan yang berasal dari hutang berbunga (ribawi) adalah sama dengan 33% atau kurang. Perbedaan prosentase sumber pendanaan pada setiap Negara berbeda karena perbedaan pandangan pada masing-masing Negara. Setidaknya pasar saham Dow Jones acuan prosentase pasar sahamnya adalah konsep *al-ghalabah* (mayoritas). Ditambah dengan argumentasi dari hadis nabi ketika ditanya tentang ukuran harta wasiat yang harus dibagikan yakni *"sepertiga, dan itu sudah banyak atau besar".*(Al-Bukhar, n.d.)Sementara pasar saham di dubai menyatakan bahwa membeli atau menjual saham yang sumber pendanaannya lebih dari 30% hukumnya haram, dan wajib bagi investor untuk membersihkan hartanya dari segala keuntungan dari perusahaan tersebut.Accounting and auditing organization for Islamic Finansial Intitutions, Al-Ma’ayir Al-Suar’iyah (Bahrain: Maktabah al-Malik Fahd, n.d.).

Selain obyek bisnis, transaksi, dan sumber pendanaan, profit non halal terhadap total revenue plus profit dan laian-lain yang halal tidak boleh lebih dari 10%. Dengan artian pendapatan non halal tidak boleh melebihi 10%. Untuk prosentase sumber pendapatan non halal DJIMI mensyaratkan tidak lebih dari 33%. *Hai'ah al-Muha>sabah wa al-Mura>ja'ah* menyebutkan bahwa prosentase pendanaan dari harta ribawi yang bisa ditolerir adalah 5%. Prosentase ini ditengarai merupakan hasil analogis dari nisbat zakat/pensucian harta. Meski prosentase zakat bermacam-macam. Dimulai dari 2,5%, 5%, sampai 10%. Dimungkinkan lembaga ini mengambil pertengahan atau rata-rata dari tiga prosentase tersebut. Tidak ada argument jelas tentang penetapan nistab toleransi prosentase pendanaan, baik dari konsep fikih atau argumen/pendapat lainnya.

**Konsep Fikih Dalam Literatur Klasik**

Konsep fikih lebih dikenal di kalangan fundamentalis Islam sebagai *qa’idah fiqhiyyah*. Konsep fikih belum muncul saat awal-awal kodifikasi syariah Islam. Ia baru muncul setelah masa pembentukan ilmu usul fikih. Sebagaimana diketahui bahwa pembentukan ilmu usul fikih ini terjadi setelah ilmu fikih. Kesulitan untuk memahami cabang-cabang nhukum fikih yang berserakan di berbagai kitab adalah salah satu penyebab pencetusan ilmu *qa‘idah fiqhiyyah* ini. Meski tidak diketahui secara pasti kapan tepatnya dan siapa pencetus ilmu *qa‘idah fiqhiyyah*, namun para ulama dibidangnya mengakui bahwa kalangan fukaha Hanafiyah merupakan generasi pertama yang mempelajari ilmu *qa‘idah fiqhiyyah*.

Munculnya ilmu *qa‘idah fiqhiyyah* dalam madzhab Hanafiyah, didorong oleh banyaknya ketentuan hukum fikih (*furu'*) dari para Imam madzhabnya, yang sangat sulit sekali dihafal dan diidentifikasi. Kesulitan-kesulitan ini mendorong mereka untuk merumuskan suatu konsep atau *qa‘idah fiqhiyyah* dengan tujuan agar para ulama di bidang ini mudah untuk menghafal hukum-hukum yang mereka pelajari. Seorang ulama dalam madzhab Hanafi yang bernama Abu Thahir Al-Dannas Al-Hanafi adalah orang pertama yang mengumpulkan *qa‘idah fiqhiyyah* di abad III dan IV Hijriyah. Ada 17 buah *qa‘idah fiqhiyyah* yang terpenting di madzhab Hanafi ini dan Abu Thahir selalu mengulang-ulang qaidah tersebut di masjid, setelah para jamaah pulang ke rumah masing-masing (Royana, 2008).

Masih dalam satu masa, seorang faqih dari madzhab Syafi’i yang bernama Abu Sa’id Al-Harawi, mencatat beberapa *qa‘idah fiqhiyyah* yang dihafalkan oleh Abu Thahir. Tercatat ada lima qaidah yang dicatat oleh Imam Al-Harawiy dari Abu Thahir tersebut yang kemudian dikenal sebagai kaidah induk, yakni sebagai berikut: الأمور بمقاصدها  *(Segala perkara dikembalikan kepada maksudnya)* بالشك اليقين لا يزال *(Keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keragu-raguan),* يزال الضرر  *(Bahaya selalu dihilangkan), التيسير* المشقة تجلب *(Semua yang memberatkan selalu menarik kemudahan)*, محكمة العادة  *(Adat menjadi sandaran hukum)*

Abad yang ke 8-9 Hijriyah dikenal sebagai masa keemasan dalam penyusunan buku di bidang *qawa'id fiqhiyyah*. Ada lebih dari sepuluh karya yang ditulis pada masa ini. Diantaranya adalah: *Al-Asybah wan Nadza’ir* karya Ibn wakil As-Syafi’i (w716), *Al-Qawa>'id* karya Al-Muqri Al-Maliki (w758), *Al-Asybah wan Nadzair* karya As-Subki As-Syafi’I (w771H), *Al-Asybah wan Nadzair* karya Al-Asnawi (772 H), *Qawa'idul fiqh* karya Az-zarkasyi Al-Hanbali*, Al-Qawa'id* karya Ibnul Mulaqqin, *Al-Qawa'id wad Dawa>bith* karya Ibn Abdil Hadi (w 880). Muncul setelahnya dalam bentuk kodifikasi dari kitab-kitab sebelumnya, seperti kitab *Al-Asybah wan Nadza'ir* karya Imam As-Suyuthi, yang merupakan hasil kodifikasi dari kitab karya Al-’Allai, As-Subki, dan Az-zarkasyi. Hal serupa dilakukan oleh Ibnu Nujaim Al-Hanafi yang juga menulis kitab *qawa'id fiqhiyyah* dengan judul *"Al-Asybah wan Nadza'ir"*.(Maulana, 2018)

Penyusunan kitab di bidang *qawa'id fiqhiyyah* tidak berhenti disitu. Di akhir abad ke-13 Hijriyah, telah tersusun *"Majallah al-Ahkam al-'Adliyah".* Kitab ini dissun oleh komite fuqaha pada masa Sulthan Ghazi Abdul Aziz Khan Al-Utsmani (1861-1876M). Proses penyusunan ini tidak dilakukan dengan serampangan, karena sebelumnya telah dilakukan penelitian pustaka terhadap karya-karya yang telah ada sebelumnya, terutama kitab *al-Asybah wan Nadzair* karya Ibnu Nujaim, *Majami' al-Haqa'iq* karya al-Khadimi (w1176H). Komite menyeleksi kaidah-kaidah yang akan masuk ke dalam majallah secara selektif. Redaksi yang digunakan juga sangat singkat mirip dengan undang-undang atau dalam bahasa arab disebut *(qanun).* Dalam kitab yang terdiri dari 16 jilid ini, memuat 1851 pasal.

Dari ringkasan yang tertera di atas bisa disimpulkan bahwa *qawa'id fiqhiyyah* tidak serta merta muncul begitu saja. Sebagai disiplin ilmu ia memiliki tahapan-tahapan tertentu yang bermula dari sebuah pemikiran tentang persoalan, kemudian setelah pemikiran tersebut menjadi mantap terbentuklah suatu kaidah ( Muqorobin, 2007).

**Kontribusi Konsep Fikih dalam Pengambilan Hukum Islam**

Keterbatasan teks-teks kewahyuan membuat ulama bersepakat untuk melakukan ijtihad dalam menjawab problematika masyarakat kekinian. Dalam suatu ijtihad *fiqhiyyah* dibutuhkan suatu argument kredibel dalam menentukan pandangan hukum terhadap suatu kejadian. Pakar usul fikih telah sepakat bahwa ada empat argument inti dalam beristinbath. Qur’an, Sunnah, Ijma’ dan Qiyas. Empat hal ini dianggap tidak cukup untuk memecahkan problematika kekinian, sehingga pakar usul fikih mencetuskan beberapa dalil untuk menentukan hukum fikih, meskipun diperselisihkan keabsahannya. Diantaranya adalah *Mashalih al-Mursalah*, *Sad ad-dzara'I'*, al-*'Urf, al-Istihsan, aqallu maqila, qaulus sahabiy,* dan yang lainnya. Meski empat madzhab fikih tidak sepakat menggunakan semua dalil syara’ tersebut di masa itu, namun dalil-dalil tersebut menjadi sangat diperlukan di era milenial ini.

Bentuk-bentuk mu’amalah yang semakin lama semakin berfariasi, menjadi urgen bagi ulama di jaman now ini untuk menggunakan dalil-dalil seperti *istihsan, masalih al-mursalah* dan lainnya. Karena jika semua permasalahan yang berkaitan dengan transaksi baik jual-beli, perbankan, atau transaksi ekonomi kontemporer lainnya dikembalikan kepada ke empat dalil syara’. Maka tidak akan ditemukan jawabannya. Sehingga ulama masa kini menjadikan konsep usul fikih sebagai alat ijtihad kedua setelah Al-Qur’an, Sunnah, Ijma’dan Qiyas. Meski peralatan ijtihad yang digunakan oleh mujtahid masa kini tergolong belum disepakati ulama *mutaqaddimin*, namun setidaknya cara-cara untuk menghasilkan hukum fikih terhadap problematika baru sudah sesuai dengan prosedur yang telah dilakukan oleh mujtahid-mujtahid masa lalu.

Konsep fikih didefinisikan sebagai *"sesuatu yang bersifat general yang meliputi bagian yang banyak, dan dapat dipahami hukum bagian tersebut dengan kaidah tadi",* memberikan simpulan bahwa *qaidah fikih/konsep fikih* hanya bersifat mayoritas. Asal usul penetapannya pun dengan menganalisis cabang-cabang hukum fikih dengan cara deduktif. Sedangkan sandaran hukum yang sah dalam beristinbath haruslah berpacu pada dalil-dalil *syar'iy*, baik yang disepakati seperti Al-Qur’an, Sunnah, Ijmak dan Qiyas, atau konsep usul fikih lainnya seperti; *istihsan, mashalih mursalah* dan yang lainnya.

Namun demikian, konsep fikih merupakan produk ijtihad yang tidak dapat dikesampingkan begitu saja, karena konsep-konsep fikih memiliki sandaran hukum yang *sahih* baik dari al-Qur’an, Sunnah, Ijma’ ataupun Qiyas. Pakar *qawa'id fiqhiyyah* menciptakan konsep-konsep tersebut bukan hasil dari hawa nafsu mereka sendiri, melainkan berdasarkan atas argument-argumen dari sumber yang kredibel. Tidak sedikit konsep fikih memiliki sandaran hukum dari Al-Qur’an dan Sunnah. Sebagai contoh, konsep *"Al-Kharaju Bid-Daman",* yang didasarkan atas hadis nabi. (As’ats, 2009) Kemudian *"Al-Masyaqqah Tajlibut Taisir"* yang berdasarkan pada Al-Qur’an (QS. al-Hajj 22: 78) dan (Q.S. al-Baqarah 2: 185). Maka konsep-konsep fikih jenis ini dikategorikan sebagai konsep fikih yang bisa digunakan sebagai sandaran hukum dalam menjawab problematika kontemporer.

Sedangkan konsep fikih yang merupakan hasil dari analisis deduktif terhadap hasil hukum fikih yang tercantum dalam kitab-kitab fikih milik mujtahid terdahulu, maka tidak bisa dijadikan sandaran hukum secara mandiri. Dengan artian, bahwa mujtahid jika ingin menggunakan suatu konsep fikih dalam suatu permasalahan tertentu, tidak boleh hanya menggunakan konsep fikih tersebut. Namun harus mencari dalil lain baik dari dalil-dalil yang telah disepakati, atau dalil-dalil dari konsep usul fikih. Konsep fikih dalam hal ini hanya bisa dijadikan sebagai penguat dalam menentukan hukum fikih.

Ranah Ijtihad menurut Abu Zahrah ada dua bidang; pertama yang berkaitan dengan penggalian hukum, dan kedua ijtihad yang berkenaan dengan penerapan hukum. Menurut Abu zahrah, ijtihad pertamalah yang disebut ijtihad dan *dieksklusifkan* bagi kelompok ulama yang berusaha mengetahui hukum-hukum syariah cabang dari dalil-dalil yang rinci. Ijtihad semacam inilah yang dikatakan terputus oleh mayoritas ulama meski sebagian ulama madzhab Hanabilah mengatakan tidak mungkin suatu zaman terjadi kekosongan ijtihad. Sedangkan jenis kedua disebut dengan *"tahqiq almanath"* (penetapan dan penerapan illah). Model inilah yang disepakati oleh ulama bahwa tidak akan mungkin terjadi kekosongan ijtihad dari jenis ini. Karena tugas mujtahid jenis ini adalah *mentakhrij* dan menerapkan illah-illat hukum yang digali dari permasalahan cabang yang telah digali oleh ulama terdahulu. Dengan aplikasi ini maka akan diketahui pandangan hukum syariah Islam terhadap masalah yang belum diketahui oleh mujtahid jenis pertama. (Zahrah, n.d.)

*Qawa'id fiqhiyyah* secara umum memiliki kontribusi sangat besar dalam penentuan hukum fikih. Hal tersebut dikarenakan problematika yang dihadapi oleh umat Islam di setiap masa berbeda-beda. Sedangkan *nash-nash* (teks) yang dijadikan sandaran sangat terbatas. Tidak mungkin problematika di masyarakat masa kini bisa diketahui hukumnya dalam perspektif syariah Islam hanya dengan merujuk kepada Al-Qur’an, Sunnah, dan Ijma’ saja. Keterbatasan teks-teks agama tersebut mendorong para ulama menjadikan *qawa'id fiqhiyyah* sebagai salah satu rujukan, dalam menentukan permasalahan yang tidak diketahui hukumnya. Namun demikian, konsep fikih tidak bisa menjadi sandaran hukum secara tersendiri. Kecuali, konsep-konsep yang memang berasal daridalil-dalil syar’i yang kredibel.

Tentang urgensitas konsep fikih, al-Zarkasyi berpendaat bahwa mengikat perkara yang berserakan dan banyak dalam suatu konsep-konsep yang menyatukan sangat membantu untuk memudahkan hafalan dan pemeliharaan. (Al-Nadawi, 2000) Musthafa Zarqa’ menyatakan bahwa konsep fikih menjadi krusial karena ia menggambarkan secara jelas mengenai prinsip-prinsip fikih yang bersifat umum, membuka cakrawala serta jalan-jalan pemikiran tentang fikih. Ia mengikat berbagai hukum cabang yang bersifa praktis dengan berbagai dhawabith, yang menjelaskan bahwa setiap hukumcabang tersebut memiliki satu manat (‘*illah*/alasan hukum) dan segi keterkaitannya, meski obyek dan tema berbeda. (Al-Zarqa’, 1983)

**Penggunaan konsep *Ihthiyath* dalam transaksi pasar modal**

Dewan Syariah Nasional MUI dalam fatwa no: 80/DSN-MUI/III/2011 tentang penerapan prinsip syariah pada mekanisme perdagangan efek bersifat ekuitas di pasar regular Bursa efek menyebutkan dalam poin ketiga, tentang tindakan yang tidak sesuai prinsip syariah.

*“Bahwa pelaksanaan perdagangan efek harus dilakukan menurut prinsip kehati-hatian serta tidak diperbolehkan melakukan spekullasi, manipulasi, dharar, gharar, riba maysir risywah, maksiat dan kedzaliman, taghrir, ghissy, tanajusy/najsy, ihtikar bai' ma'dum, talaqqi rukban, ghabn, riba dan tadlis”.* Fatwa MUI No.80/DSN-MUI/III/2011)

Syarat-syarat transaksi saham yang tertera dalam surat perjanjian pembukaan rekening saham syariah, juga menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan transaksi efek harus dilaksanankan dengan prinsip kehati-hatian. Mungkin ini sebagai bentuk ketaatan atas fatwa MUI yang tertera dalam peraturan no.80/DSN-MUI/III/2011. Dengan artian bahwa investor pemegang saham tidak boleh bertransaksi dengan tanpa mengetahui dan mempelajari keadaan finansial suatu perusahaan pengedar saham (emiten). Ternyata konsep kehati-hatian ini distilahkan dalam ilmu usul fikih sebagai konsep *"ihthiyath"*. Meski konsep ini tergolong suatu konsep baru dan dianggap asing dikalangan para sahabat nabi, namun konsep ini juga telah digunakan oleh imam Syafi’i. Bahkan madzhab syafi’i termasuk madzhab yang terkenal dengan konsep *"Ihthiyath"* dalam bab Ibadat, dikarenakan dalam bab ini, madzhab syafi’i lebih dominan menggunakan prinsip kehati-hatian (*ihthiyath*) atau konservativ.

Konsep *ihthiyath* juga tidak asing dikalangan madzhab Maliki. Meski mereka tidak mengistilahkan dengan kata *ihthiyath*, namun argument-argumen yang dijadikan sandaran atas kehujahannya hampir sama dengan argument kehujjahan *ihthiyath*. Madzhab Malikiy mengistilahkan konsep ini dengan “*Sadd al-Dzara’i”*. Meski kedua madzhab tidak sepakat akan kehujahan *Sadd* *al-Dzara'i,* dimana Malikiyah merupakan madzhab pengusung *Sadd al-Dzara'i,* sementara Syafi’iyah menolaknya, namun argument-argumen yang digunakan untuk mendukung kehujahan sadd-dzara’i dan *ihthiyat* kurang lebih adalah sama. Sebagai contoh, hadis: “*Perkara halal dan perkara haram sudah jelas, dan diantara keduanya terdapat syubhat (remang-remang) yang tidak diketahui oleh banyak manusia, barang siapa yang menjauhi syubhat maka telah terbebas dari tanggungan agamanya".* (HR Bukhari Muslim).Juga pendapat yang berupa kisah *Ashabus sabt* yang tertera dalam al-Qur’an, dimana Allah mengutuk para pelanggar larangan Allah untuk menangkap ikan di hari sabtu. (QS. Al-A’raf Ayat 163)

Sementara Madzhab Syafi’I dikenal sebagai pengusung konsep *ihthiyath* pada masalah ibadah. Terlihat dalam problematika istihadhah bagi wanita yang lupa berapa jumlah hari, awal dan akhir ia menstruasi. Masalah ini dikenal dengan masalah *mutahayyirah*, dimana wanita yang lupa jumlah, awal dan waktu suci kemudian di bulan depan ia mengalami *istihadzah* yaitu mengalami menstruasi lebih dari 15 hari, maka ia wajib melakukan *ihthiyath* di setiap akan melaksanakan ibadah shalat dan puasa. Sehingga ia diwajibkan untuk bersuci, menyumbat kemaluan, dan memakai pembalut di setiap ingin melakukan shalat. Bahkan diwajibkan mandi setiap ingin mengerjakan shalat fardhu, jika istihadhhnya termasuk alam kategori *mutahayyirah*. (Muhyiddin Abu Zakariya Yahya an-Nawawi, 1996)

Lalu apa hubungan konsep *ihthiyath* ini dengan proses transaksi jual beli saham? Jika konsep *ihthiyath* ini diterapkan dalam problematika kontemporer mengenai mu’amalat maka menurut hemat penulis ini tidak efektif. Jika konsep *ihthiyath* ini dijadikan sebagai sandaran hukum atau dalil. Karena ini berimbas terhadap hukum yang dihasilkan. Dalam artian jika konsep *ihthiyath* ini dijadikan sebagai sandaran hukum dalam fikih muamalah kontemporer, maka berimplikasi bahwa semua transaksi saham dihukumi haram; karena di dalamnya terdapat *barang syubhat* yang begitu banyak. Sehingga hal ini berkontradiksi dengan konsep fikih yang disepakati ulama bahwa “*Al-Ashlu fil Mu'amalati al-Ibahah*/ hukum asal dari semua transaksi muamalat adalah dibolehkan”. Tentu hal ini menjadi tidak relefan.

Namun jika konsep “*ihthiyath*” ini dijadikan sebagai patokan dalam bertransaksi saham, atau dalam istilah lain sebagai tatakrama dalam berjual-beli di Pasar Modal Syariah maka tentu ini sangat relefan. Ini berarti konsep “*ihthiyath*” yang diusung oleh MUI dalam bertransaksi jual beli saham syariah dijadikan sebagai “konsep bertransaksi” bukan sebagai “konsep usul fikih”. Diketahui bahwa konsep “*ihthiyath*” bukan hanya bisa dijadikan argumentasi hukum, juga bisa dijadikan konsep fikih, juga konsep usul fikih. Karena “*ihthiyath*” bersifat universal yang mencakup beberapa hal sesuai dengan penggunaannya. (Muhammad Umar Sama’iy, 2007)

**Konsep-Konsep Fikih dalam Proses *Screening* Saham Syariah**

Proses *screening* saham syariah yang telah dijelaskan oleh MUI dalam fatwa DSN nomor Tahun, juga OJK dalam Peraturan nomor Kep-208/BL/2012 secara garis besar berpacu kepada konsep-konsep berikut:

1. Konsep *Taghlib* dan *Taqrib*

Konsep ini termasuk konsep penting dalam *qawa'id fiqhiyyah*. Konsep ini juga diistilahkan dengan konsep *"Ghalabatud Dzan".* Dari konsep inilah *sunnah* Ahad dianggap sebagai argument penting dalam penentuan hukum Islam. Diketahui bahwa hadis ahad adalah hadis yang tidak memenuhi persyaratan hadis shahih. Namun demikian, ulama sepakat akan kehujahan hadis ahad. Karena jumlah hadis ahad sangatlah besar dibandingkan dengan hadis mutawatir. Kesepakatan ulama atas kehujahan hadis ahad tersebut menurut para pakar usul fikih adalah sebagai bukti bahwa konsep *"Ghalabatud Dzann"* merupakan konsep yang sangat krusial untuk digunakan.

Al-Raisuniy mengatakan bahwa konsep *Taghlib* merupakan wasilah efektif untuk mengatur hukum syara’, mengatur problematika makhluk menggunakan hukum syara’. Maka setiap ada percampuran dalam suatu perkara, keremang-remangan dalam permasalahan, dan bentuk-bentuk problematika yang bercampur baur, dan berbelit satusama lain, diperkirakan sulit untuk dipisahkan satu dengan yang lain, sulit juga diberikan pandangan hukumnya maka yang dijadikan sandaran adalah yang mayoritas (*al-ghalib*)”. (Al-Raisuni, 2014)

Konsep ini dipraktikkan pada beberapa lini hukum Islam, diantaranya dalam hadis, ilmu fikih, penetapan qa>‘idah *fiqhiyyah* dan juga konsep usul fikih. Dalam perspektif ilmu hadis misalnya, bahwa perowi hadis yang tidak diketahui asal-usul, dan sifat-sifatnya, apakah diterima periwayatannya? Dalam hal ini ulama spesialis hadis mengatakan bahwa yang menjadi patokan adalah mayoritas dari sifat-sifatnya. Tidak disyaratkan keyakinan akan sifat-sifat perowi. Jika diketahui bahwa sebagian besar dari sifatnya itu baik, atau perowi dari segi mayoritas dia tidak pelupa maka cukup dan sudah bisa dijadikan patokan.

Konsep *ghalabah* dalam praktik ilmu fikih juga banyak digunakan. Sebagai contoh pada masalah niat yang diperlukan keikhlasan penuh dalam ibadah. Apakah batal suatu ibadah jika dalam niat seseorang juga terdapat niat yang lain seperti ingin dipuji orang lain. Imam Syathibi mengatakan bahwa jika tercampur dua niatan dalam diri seseorang (niat ibadah karena Allah dan niat dipuji) maka yang dijadikan patokan adalah mayoritas dari suatu amal tersebut. ( al-Syathibiy, 2007)

Wahbah Zuhaili mengungkapkan bahwa seorang yang pergi sholat jum’at dengan tujuan shalat dan juga membeli keperluannya, dan mayoritas dalam niatnya adalah jum’at maka telah memperoleh pahala jum’at. Lalu menukil perkataan Imam Abu Hanifah *"barang siapa mempersekutukan niat maka yang menjadi acuan adalah yang mayoritas"*.(Al-Raisuni, 2014)

Di antara contoh lain dari penggunaan konsep “*Taghlib*” ini adalah dalam permasalahan jika seorang sulit untuk membedakan benda haram yang tercampur dengan yang halal di pasar, maka ulama mengatakan bahwa diringankan bagi orang tersebut untuk membeli apa yang ia dapatkan jika diyakini bahwa mayoritas yang ada adalah benda yang halal. Hal ini setara dengan pernyataan Imam Ghazali yang mengatakan bahwa “jika ada makanan haram di sebuah pasar, apakah boleh engkau membeli barang di pasar tersebut? Kami mengatakan: “jika engkau yakin bahwa yang haram lebih banyak, makajangan engkau membelinya kecuali setelah diperiksa terlebih dahulu”.(Al-Ghazali, 2005)

Dalam pembahasan lain, ketika membahas tentang profesi seseorang yang boleh kita makan pemberiannya dan yang tidak boleh, Imam Ghazali mengklasifikasikannya menurut profesinya menjadi enam jenis. “yang ketiga adalah orang yang telah terkenal dengan kedzaliman dan melakukan riba. Sehingga kita yakin bahwa mayoritas dari hartanya adalah haram. Maka semua hartanya dihukumi haram”. Ia juga menjelaskan jenis yang ke empat yaitu jika kita tahu sebagian besar hartanya halal, namun ada sebagian yang haram. Seperti jika seorang punya bisnis dagang, punya warisan, dan dia juga bekerja di tempat yang haram. Dari sini maka hartanya kita hukumi halal karena perpacu kepada mayoritas hartanya. (Al-Ghazali, 2005)

Imam Mawardi juga meriwayatkan suatu kisah tentang seorang pakar fikih dari madzhab Syafi’i Abu Sa’id al-Usthakhriy (w328) ketika memimpin *hisbah* di Baghdad pada masa Khalifah Muqtadir. Ia memerintahkan untuk menutup pasar ad-Dadiy, karena sebagian besar digunakan untuk jual beli *khamr* (arak). Pemberian hukum akan keharaman transaksi di pasar oleh imam al-Usthakhriy di sini berdasarkan prinsip Ghalabah. Karena penggunaan arak untuk obat-obatan sangat jarang ditemukan. (al Mawardi, 2014)

Konsep taghlib tidak hanya digunakan dalam bidang hadis dan fikih saja. Dalam *qawa'id fiqhiyyah* juga terdapat banyak konsep fikih turunan yang berpacu pada konsep “*taghlib*”. Meski teks yang digunakan berbeda, namun maksud dan tujuannya sama. Diantaranya konsep cabang sebagai berikut: (*lil Aktsar hukmul kulli* , yang terbanyak dihukumi semua), (*al-Aktsar hukmul kulli*/yang terbanyak menempati hukum global). Ibnul Muqri mengibaratkan konsep ini dengan istilah “*Al-Aqall yatba' Al-Akstar*” )yang sedikit mengikuti yang terbanyak). (AlMuqri, n.d.) Bahkan Syathibi telah menyebutkan satu kaidah lagi terkait konsep tersebut dengan istilah “*Mayoritas terbanyak berperan penting dalam syariah Islam seperti pentingnya perkara global yang qath'iy"*.(al-Syathibiy, 2007)

Konsep taghlib atau diistilahkan dengan *ghalabatu al-dzan* adalah konsep global yang memiliki konsep-konsep turunan diantaranya:

1. *Ma qaraba as-syai'a yu'thi hukmahu* (sesuatu yang mendekati suatu perkara maka diberi hukum yang sama)
2. *Al-yasir ma'fuwwun 'anhu* (hal yang sedikit diampuni)
3. *I'tibar ghalabatud dzan* (prasangka yang mayoritas dapat dijadikan sandaran)
4. *Al-'ibrah lil ghalib al-a'am* (Yang mencadi acuan adalah yang mayoritas dan global/menyeluruh)
5. *An-Nadir La hukma lahu* (perkara yang jarang tidak diberi hukum)
6. *Al-aqal yatba' al-aktsar* (yang sedikit mengikuti yang banyak)
7. *Lill aktsar hukmal kulli* (Bagi perkara terbanyak, dihukumi sebagai hukum yang global)

Dalam proses *screening* saham syariah, untuk jenis *Business screening* dan *transaction sceening* sudahlah tidak diragukan lagi argumen-argumennya baik dari Qur’an, Sunnah, atau Ijma’ ulama.. Karena syarat-syarat yang tertera dalam peraturan OJK No Tahun 2012 dan peraturan MUI Nomer 80/DSN-MUI/III/2011 sudahlah jelas. Argumen-argument dari persyaratan tersebut sangat mudah kita temukan. Bahkan ulama kontemporen telah sepakat terhadap syarat-syarat tersebut dan telah diimplementasikan oleh semua bursa efek syariah internasional.

Namun dalam proses *finansial screening* yang menyatakan bahwa saham bisa dikategorikan sebagai saham syariah jika rasio sumber pendanaan dari non halal tidak lebih dari 45%. Dengan artian bahwa sebuah emiten tetap dikatakan sahamnya sebagai saham syariah meskipun emiten tersebut mengambil bank konvensional sebagai sumber pendanaan. Ini artinya masih ada toleransi riba di sini. Sehingga sebagian kalangan mengkritisi toleransi tersebut. Karena riba tetap dihukumi haram meski hanya sedikit.

Jika ditinjau dari hukum fikih, konsep *screening* saham bagi emiten yang rasio finansialnya masih tercampur dengan harta riba dan pendapatan non halal diistilahkan dengan “*ashum mukhtalathah"*. Ulama berbeda pendapat tentang pandangan hukum dari saham tersebut. Pendapat *pertama*, mengatakan bahwa jual beli saham ini tidak diperbolehkan. Ini merupakan pendapat dari *mujamma' fiqh al-Islami* milik *rabithah 'alam al-islami*. *Mujamma' fikih al-islami*, *lajnah al-buhuts al-islami saudi arabia,* dan *Hai'ah syar'iyah* milik Bank Dubai. Di kalangan ulama, ini adalah pendapat Syekh bin Baz, Muhammad bin Bayyah,Shadiq Dharir, Shalih marzuqi, ‘Ujail al-Nasami, Abdullah as-Sa’idiy, Muhammad Khalil dan yang lainnya.

Sedangkan pendapat lain mengatakan bahwa jual beli saham *mukhtalathoh* diperbolehkan dengan syarat membersihkan diri dari laba yang haram. Pendapat ini dikemukakan oleh *Hai'ah Syar'iyah bank al-Rajihiy*, Bank Islami Yordania, dan lainya. Sedangkan dikalangan ulama, ini adalah pendapat Abdullah bin Mani’, Yusuf al-Qardhawi, Ali Muhyiddin Qarh Dhaghi, Yusuf As-Syabiliy (Mubarak Aal Fawwaz, n.d.).

Pendapat yang mengatakan bahwa jual beli saham *mukhtalathah* tidak diperbolehkan berargumen bahwa selama saham-saham ini terdapat bagian yang haram. Perusahaan masih melakukan tindakan yang haram seperti meminjam kepada bank konvensional dengan bunga. Dengan demikian saham-saham menjadi haram dibeli. Karena kaidah *"jika berkumpul antara yang halal dan yang haram, maka menjadi haram"* (Dr. Ali Muhyidin al-qaradaghi, 2010).

Pernyataan tersebut disanggah oleh Ali Qarah Daghi, bahwa perkara haram ada dua macam: *pertama,* haram karena sifatnya, seperti bangkai, darah, daging babi dan lainya. Benda-benda ini jika bercampur dengan yang halal semisal air, maka semua menjadi haram. Kedua, haram karena cara pemerolehannya, seperti benda hasil curian, atau benda hasil akad yang tidak sah. Jika ada seorang mencuri tepung, atau uang, kemudian mencampurnya dengan hartanya yang lain. Maka dalam kondisi ini semua hartanya tidak menjadi haram. Sedangkan problematika tentang saham *mukhtalathah* disini termasuk jenis yang kedua. Maka seluruh sahamnya tidak bisa dihukumi haram hanya karena perusahaan berbuat dosa dengan berhutang menggunakan riba.

Berkenaan dengan ini Ibnu Nujaim al-Hanafiy mengatakan*: "jika seorang pemberi hadiah sebagian besar hartanya adalah halal, maka boleh untuk menerima hadiahnya, dan memakan makanan pemberiannya"*.(Ibn Taimiyah, 2015) Al-Kasani juga mengatakan, *"segala sesuatu yang dirusak oleh perkara haram, sedangkan mayoritas adalah halal maka boleh untuk memperjual-belikannya"*.(Abu Bahar bin Mas’ud al-Kasani, 2003) Ibnu taimiyah saat ditanya bagaimana hukum bertransaksi dengan orang yang kebanyakan hartanya haram sepertiorang-orang yang memakan harta riba, menjawab, *"jika sebagian besar hartanya halal, maka tidak diharamkan bertransaksi dengannya"* (Ahmad bin Abdul Halim Ibn Taimiyah, 2015).

1. *Yajuzu Tab'an Ma La Yajuzu istiqlalan*

Konsep fikih ini memiliki arti *"diperbolehkan karena mengikuti sesuatu yang tidak boleh dilakukan secara sendiri"*. Artinya ada beberapa perkara yang jika dikerjakan secara tersendiri tidak diperbolehkan, namun jika dikerjakan bersamaan dengan yang lain boelh. Contohnya adalah menjual hewan yang sedang hamil. Menjual janin yang ada di dalam perut hewan secara mandiri hukumnya tidak boleh. Namun jika seorang menjualnya dengan ibunya maka halal. Sehingga orang yang menjual hewan yang sedang hamil pasti bayi yang ada diperutnya ikut diperhitungkan harganya, dan pasti berbeda saat menjual hewan yang tidak hamil.

Konsep ini mengacu pada hadis nabi *"barang siapa menjual pohon kurma setelah dikawinkan, maka buahnya milik si penjual, kecual jika disyaratkan untuk pembeli"*(HR Bukhari). Untuk mengetahui titik argumen dari hadis ini, pertu diketui bahwa nabi melarang menjual buah yang belum tampak kematangannya *"buduww al-shalah".* Jika buah dijual secara tersendiri maka hukunya tidak boleh, namun jika bersamaan dengan pohon kurma maka diperbolehkan sesuai dengan teks dalam hadis ini.

Dari konsep ini, maka saham *mukhtalathah* termasuk kategori konsep tersebut; karena meski dalam saham tersebut terdapat sedikit sekali prosentasi haram, namun keharaman tersebut bukan termasuk inti dan tujuan perusahaan tersebut. Prosentase keharaman tersebut hanya mengikuti dan bukan hal inti bagian dari strukture perusahaan. Selama visi, misi, tujuan dan obyek dari perusahaan bergerak di bidang halal, maka diperbolehkan bertransaksi dengannya. Meski kadang harus meminjam kepada bank konvensional yang berasaskan riba, atau karena krisis memaksanya untuk menyimpan dananya kepada bank konvensional. Tentunya transaksi riba yang dilakukan perusahaan penjual saham tersebut menanggung dosa, baik direktur, staf ataupun karyawannya. Namun hal ini tidak membuat saham yang mereka jual di bursa efek menjadi haram.

Konsep ini sangat mirip dengan konsep fikih “*At-Tabi'u Tabi'un",* yang kurang lebih memiliki arti semua benda yang mengikuti, maka hukumnya disamakan dengan asal/yang diikutinya, dan tidak dihukumi secara tersendiri. Diantara cabang masalah yang dibangun dari konsep *"at-Tab'iu Taab'un"* adalah jual beli buah yang belum cukup matang. Keikutsertaan buah yang belum cukup matang dianggap sebagai buah yang sudah matang meski buah yang telah matang hanya sedikit. Dalam Kasyaful Qina’ disebutkan “matangnya sebagian buah-buahan di taman mengindikasikan kematangan buah-buah lain yang ada di kebun. Selain itu juga mengindikasikan kematangan buah sejenis dalam satu kebun tersebut. Kematangan tersebut didasarkan atas keikutsertaannya”.(Malik bin Anas, 1985) Al-’izz bin Abdussalam juga mengatakan, *"jika yang halal mengalahkan yang haram, semisal uang satu dirham haram bercampur dengan seribu dirham halal, maka boleh melakukan transaksi"* (Abdussalam, 2009). Contoh permasalahan yang berdasarkan atas konsep tersebut adalah hukum menjual rumah yang atapnya disepuh dengan emas. Menggunakan uang emas, atau disepuh dengan perak, atau menjual pedang yang disepuh dengan perak menggunakan uang perak.

1. *Lil aktsar hukmul kulli (Mayoritas dihukumi semuanya)*

Argumentasi dari konsep ini kurang lebih sama dengan konsep *Ghalabah* al-*Dzann*. Sebagaimana mayoritas ulama juga telah sepakat bahwa yang jadi acuan dalam hukum adalah mayoritas.

1. *Al-hajah al-'ammah tanzilu manzilata ad-dharurah*

Konsep ini bisa diartikan bahwa kebutuhan umum menduduki keadaan darurat. Ibnu taimiyah mengatakan bahwa jual beli kepada orang yang hartanya rerdapat *syubhat* tidak dihukumi makruh jika terdapat kebutuhan (hajat). Penggunaan konsep ini dalam permasalahan saham tampak dari sisi kebutuhan yang sangat krusial bagi kaum muslimin untuk bertransaksi dengan saham-saham yang tercampur dengan sedikit keharaman (saham *mukhtalathah*). Hal itu karena investor muslim tidak mungkin bisa menjauh dari investasi. Karena investasi merupakan tabungan masa depan mereka. Jika kita memutuskan akan keharaman saham-saham seperti di atas, maka akan berimplikasi negative terhadap perekonomian umat muskim; yang akhirnya akan berdampak pada kemunduran perekonomian kaum muslimin. Sehingga, perekonomian pun akhirnya dikuasai oleh orang jahat, faqif atau bahkan non muslim. Dan ini sangat membahayakan masa depan umat. Sedikit catatan diungkapkan oleh Ali Qarah daghi bahwa ini bukan berarti perusahaan penerbit saham terbebas dari dosa riba, namun masyarakat juga punya hak untuk membeli saham-saham tersebut, sesuai dengan batasan-batasan tertentu. Bahkan jika seorang investor mampu untuk melarang petinggi perusahaan agar tidak meminjam dengan riba maka, wajib baginya melakukan hal tersebut (Dr. Ali Muhyidin al-qaradaghi, 2010).

**KESIMPULAN**

Proses *screening* saham yang terdapat pada Bursa efek Indonesia, telah mendapatkan ijin tertulis oleh Dewan Syariah MUI dalam beberapa fatwanya. Khususnya fatwa Nomor 80/ DSN-MUI/III/2011. Dalam ijin tersebut telah dicantumkan kriteria-kriteria saham syariah. Selain MUI ada juga peraturan yang dibuat oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam peraturan Nomor 10 /2012. Kriteria kesesuaian dengan syariah tersebut mengacu pada argument-argumen berupa konsep fiqih. Untuk *business screening* dan *transaction screening* telah mengacu pada argumen-argumen hukum Islam kredibel dan telah disepakati oleh ulama kontemporer. Namun untuk *finansial screening* argumen hukumnya berasal dari konsep-konsep fiqih (*qa‘idah fiqhiyyah*) diantaranya adalah *Ghalabat al-Dzann (Dugaan kuat), Yajuzu Tab'an ma la yajuzu 'istiqlalan, Lil aktsar hukmul kulli, Al-hajah al-'Ammah Tanzilu Manzilata al-Dharurah*. Sedangkan prosentase kompensasi harta haram pada emiten; maka semata hasil *ijtihad* ulama. Tidak ada satupun argumen sah dan kredibel untuk dijadikan sandaran hukum, kecuali hanya sebatas analogis terhadap hukum yang telah diketahui. Sedangkan proses screening yang ada pada bursa efek Indonesia, yang telah mendapatkan ijin tertulis dari fatwa DSN MUI dan Otoritas Jasa Keuangan, telah sesuai dengan konsep-konsep fiqih yang dipakai oleh ulama terdahulu. Maka bagi investor Muslim agar tidak meragukan kehalalan jual beli saham yang termasuk dalam Daftar Efek Syariah.

**DAFTAR PUSTAKA**

Abdussalam, I. bin. (2009). *Qawa’idul Ahkam* (1st ed.). Dar el-Qalam.

Abu Bahar bin Mas’ud al-Kasani. (2003). *Bada’i’ al-Shana’i’*. Dar el Kutub el Ilmiyah.

Abul Hasan Ali bin Muhammad al Mawardi. (2014). *Ahkam Shulthoniyah*. Dar Ibn Quthaibah.

Accounting and auditing organization for Islamic Finansial Intitutions. (n.d.). *Al-Ma’ayir Al-Suar’iyah*. Maktabah al-Malik Fahd.

Ahmad bin Abdul Halim Ibn Taimiyah. (2015). *Majmu’ Fatawa Ibn Taimiyah*. Dar el Kutub el Ilmiyah.

Al-Bukhar, M. bin I. (n.d.). *Shahih Bukhari*. Darus Salam.

Al-Ghazali, A. H. (2005). *Kitabul Arba’in fi Ushuluddin* (1st ed.). Dar el-qalam.

Al-Nadawi, A. A. (2000). *al-Qawa’id al-Fiqhiyah*. Dar al-Qalam.

Al-Raisuni, A. (2014). *Nadzariyat at-Taqrib wat Taghlib wa Tathbiqiha fil Ulum al-Islamiyah*. Dar el-kalimat linnasyar wat tauzi’.

Al-Zarqa’, M. (1983). *Al-Madkhal fil Fiqh al-’Aam* (2nd ed.). Mathba’ah Jami’ah.

Ali Al-Khofif. (n.d.). *As-syarikat filfiqh Al-Islamiy*. Ma’had Diarasat Arabiy.

AlMuqri, A. A. M. (n.d.). *Al-Qawa’id* (Ahmad bin ABdillah bin Humaid (ed.)). Jami’at Ummul Qura Saudi Arabia.

Ardiansyah, M., Qizam, I., & Qoyum, A. (2016). Telaah kritis model screening saham syariah menuju pasar tunggal ASEAN. *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan*, *16*(2), 197–216.

As’ats, S. ibn. (2009). *Sunan Abu DAwud* (I). Dar Ibn Hazm.

Badruddin Al-Zarkasyi. (1985). *Al-Mantsur fil Qawa’id al-Fiqhiyah* (Taisit Faiq Muhammad Mahmud (ed.); 1st ed.). Wazarotul Auqaf wal Syu’un Islamiyah.

Derigs dan Marzban. (2008). New Strategies and a new paradigm for syari’ah complient Portofolio Optimization. *Journal of Banking and Finance*, *33*(6), 66–76.

Dr. Ali Muhyidin al-qaradaghi. (2010). Al-Istitsmar fil Ashum. *Majallah Mujamma’ Fiqh El-Islamiy*, *7*(9).

Ekonomi, J., & Muqorobin, M. (2007). *Qawaid Fiqhiyyah Sebagai Landasan Perilaku Ekonomi Ummat Islam*. *8*, 198–214.

El Fakhani, S and Hassan, M. (n.d.). Performans of Islamic Mutual Funsds,. *Paper Prsentet of Economic Reserch Forum,The 12 Th Annual Conference,* 19–20.

Fielnanda, R. (2017). konsep screening saham syariah di Indonesia. *AL-FALAH: Journal of Islamic Economics*, *2*(2).

Firmansyah, E. A. (2017). Seleksi Saham Syariah: Perbandingan antara Bursa Efek Indonesia dan Malaysia. *Jurnal Inspirasi Bisnis Dan Manajemen*, *1*(1), 1–10.

Gholamreza, Z. (2014). "Stock market screening: Analogical study on conventional and syari’ah-compkient Stock Markets. *Asian Social Science*, *10*(22), 272.

Ibrahin bin Musa bin Muhammad al-Lakhamiy al-Syathibiy. (2007). *al-Muwafaqat* (A. U. A. Sulaiman (ed.); 1st ed.). Dar Ibn Affan.

Malik bin Anas. (1985). *Al-Muwattha’* (1st ed.). Dar Ihya’ Turats el-’Arabiy.

Maulana, I. (2018). Implementasi Qawaid Fiqhiyyah Dalam Ekonomi Dan Industri Keuangan Syariah. *Jurnal Asy-Syukriyyah*, *19*(2), 77–90. https://doi.org/10.36769/asy.v19i2.34

Mubarak Aal Fawwaz. (n.d.). *Al-Aswaq Maliyah min Mandzur Islami,*. markaz Nasyr al-Ilmiy.

Muhammad Umar Sama’iy. (2007). *Nadzariyat al-Ih}thiyath al-Fiqhiy* (1st ed.). Dar Ibn Hazm.

Muhyiddin Abu Zakariya Yahya an-Nawawi. (1996). *Al-majmu’ Syarah al-Muhadzdzab* (5th ed.). Dar al- Fikr.

Roadmap Pasar Modal Syari’ah, (2015).

Royana, A. D. (2008). *Ilmu Qawa’id Fiqhiyah: Kaidah-kaidah Hukum Islam*. Gaya Media Pratama.

Usamah Ali al Faqir al-Rababi’ah. (2010). *Al-Ma’ayir al-Syar’iyah lil Mu’asysyirat al Islamiyah* (1st ed.). Jami’at el Yarmuk.

Wahbah Zuhaily. (1996). *Usulul Fiqh al-Islami"*. Dar el Fikr.

Zahrah, M. A. (n.d.). *Ushul Fiqih*. Dar el-Fikr.